

Jakarta, 1 Maret 2017

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017, Junto Berita Acara Nomor 30/BA-KIP Aceh/II/2017, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (Model DC-KWK)

Kepada Yth:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO. 31...../PHP. GUB. XV. / 2017	
Hari : SENIN	
Tanggal : 13 MARET 2017	
Jam : 10.00 WIB	

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|-----|-----------------------|--|
| I. | Nama | : H. Muzakir Manaf |
| | Warga Negara | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Wakil Gubernur Aceh / Calon Gubernur Aceh |
| | Alamat tempat tinggal | : Dsn. Lampoh U, Kota Pantan Labu, Kec. Tanah Jambo Aye |
| II. | Nama | : Ir. H. T.A. Khalid, MM. |
| | Warga Negara | : Indonesia |
| | Pekerjaan | : Calon Wakil Gubernur Aceh |
| | Alamat tempat tinggal | : Jln. Tgk Imum Lueng Bata Dusun Beringin Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. |

Keduanya adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomorturut 5 (lima) dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Februari 2017, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Teuku Kamaruzzaman, S.H., H. Mukhlis Mukhtar, S.H., Kamaruddin, S.H., dan Fadji, S.H.,** para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Pemenangan H. Muzakir Manaf-Ir. H.TA Khalid, MM yang beralamat di Jalan Daud Beureh, 155 Lampriet, Banda Aceh, selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**

Dengan ini mengajukan permohonan terhadap :

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Banda Aceh ,

selanjutnya disebut sebagai**Termohon;**

Atas Keputusan yang ditetapkan oleh Termohon berupa :

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017, Junto Berita Acara Nomor 30/BA-KIP Aceh/II/2017, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (Model DC-KWK) (**Vide Bukti P-1**).

Adapun dasar dan alasan diajukannya Permohonan Keberatan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah di ubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang no 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
2. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus
3. Bahwa dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan secara tegas :

"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan."

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara **Nomor 41/PHPU.D-V1/2008**, menyatakan: *"..... Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum....., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;"* (hal 128-129).

"Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan". (hal 129);

5. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 130 dinyatakan : *"Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu (vide Penjelasan Umum UU MK)";*
6. Bahwa oleh karena demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017, Berita Acara Nomor 30/BA-KIP Aceh/II/2017, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (Model DC-KWK), maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Keberatan Penghitungan Suara Pemilu (Pemilukada) calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon;

8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak saja mengenai hasil penghitungan suara, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan secara **Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang sifatnya inkonstitusional**, serta pelanggaran yang dilakukan terjadi sebelum pemungutan suara, pada saat pemungutan suara, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan pihak terkait lainnya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Aceh Tahun 2017 **Nomor Urut 5** yang memenuhi syarat berdasarkan:
 - a. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 /Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017; **(Vide bukti P-2)**
 - b. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 32/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017; **(Vide Bukti P-3);**
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 Junto Berita Acara Nomor 30/BA-KIP Aceh/II/2017, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (Model DC-KWK);
4. Bahwa berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Pasal 18B Ayat (1) , di Aceh berlaku UU Pemerintah Aceh. Aturan umum berlaku di Aceh sejauh tidak

diatur secara khusus didalam UU Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 Ayat (1) UUPA Nomor 11 Tahun 2006. Berdasarkan UUPA BAB X Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 telah mengatur secara khusus tentang PEMILIHAN Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Dan Walikota/Wakil Walikota. Sesuai amanat UUPA Pemerintah Aceh telah melahirkan Qanun nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pilkada Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016, nomor 15 tambahan lembaran aceh nomor 86), sebagai regulasi pelaksanaan Pilkada Aceh (**Vide Bukti P-4**);

5. Bahwa berdasarkan UUPA Perselisihan hasil pilkada Aceh tidak mengenal adanya ambang batas suara pemilihan (Vide Pasal 74 UUPA) tidak sebagaimana sistem nasional yang mengatur tentang ambang batas (vide Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016), sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi untuk mengenyampingkan pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah untuk Provinsi Aceh sesuai dengan asas *Lex Specialis derogat lex generalis*. Jikapun Mahkamah menggunakan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum pasal 158, maka konsekuensinya paslon nomor 6 haruslah di gugurkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh karena tidak mengacu kepada sistem nasional dalam hal persentase jumlah dukungan untuk menjadi pasangan calon.

Berdasarkan ketentuan pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mensyaratkan dukungan 20 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan, sementara pasangan calon nomor urut 6 hanya memiliki dukungan 15 persen;

6. Sehingga selayaknya Mahkamah dalam mengadili perkara *a quo* mengacu pada ketentuan UU Pemerintah Aceh dari mulai proses tahapan hingga penyelesaian sebagaimana telah diatur khusus dalam Bagian Kelima pasal 74 tentang Penyelesaian Sengketa atas Hasil Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan

pembatalan Keputusan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017 Junto Berita Acara Nomor 30/BA-KIP Aceh/II/2017, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (Model DC-KWK).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KIP Provinsi Aceh Nomor 14/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 yang diumumkan pada hari Sabtu **tanggal 25 Februari 2017**.
3. Bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota, disebutkan "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten Kota*";
4. Bahwa Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pada hari Sabtu **tanggal 25 Februari 2017** sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, Junto Berita Acara Berita Acara Nomor 30/BA-KIP ACEH/II/2017, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (Model DC-KWK) tertanggal 25 Februari 2017, ;
5. Bahwa, oleh karena penetapan hasil rekapitulasi perhitungan telah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 oleh Termohon, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama Senin tanggal 27 Februarir 2017, dan hari ketiga jatuh pa da hari Rabu tanggal 1 Maret 2017;

6. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan a quo yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017, sehingga permohonan Para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana ditentukan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pilkada Aceh tahun 2017 telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 dan telah dilaksanakan Rekapitulasi perhitungan suara (*pleno*) dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Aceh oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017;
2. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017, junto Berita Acara Berita Acara Nomor 30/BA-KIP ACEH/II/2017, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (Model DC-KWK), yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Partai Pengusung
1.	Dr. Ir. H. Tarmizi Karim & Ir. H. T. Machsalmina Ali	406.865	Nasdem, Golkar, PPP, Hanura, PKPI, dan PAN
2.	Zakaria Saman & Ir. H.T. Alaidinsyah, M.Eng	132.981	Independen
3.	Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si & H. Said Mustafa Usab	41.908	Independen
4.	dr. H. Zaini Abdullah & H. Nasaruddin, MM	167.910	Independen
5.	H. Muzakir Manaf	766.427	Partai Aceh,

	Ir. H.T.A Khalid, MM;		Gerindra, PKS, dan PBB
6.	drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc Ir. H. Nova Iriansyah, MT	898.710	Partai Demokrat, PNA, PKB, PDA, dan PDI-P
	Jumlah suara sah	2.414.801	

3. Bahwa Pilkada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang berasaskan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: *"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis"*;
4. Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Provinsi Aceh Tahun 2017 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mencederai demokrasi dan keadilan, baik dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Provinsi Aceh yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*drh. Irwandi Yusuf, M.Sc & Ir. H. Nova Iriansyah, MT*), sehingga jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon;
5. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Nomor Urut 6 atas nama *drh. Irwandi Yusuf, M.Sc & Ir. H. Nova Iriansyah, MT* dinyatakan memperoleh suara sebanyak 898.710 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh) suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum yang sudah masuk kategori pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, dan terjadi diseluruh wilayah Kabupaten

yang ada di Provinsi Aceh, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan merugikan Pemohon;

6. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Provinsi Aceh Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa sekira 2 (dua) minggu menjelang pemungutan suara dilakukan telah terjadinya mobilisasi aparat baik TNI maupun POLRI/BRIMOB secara besar-besaran ke wilayah Provinsi Aceh (seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). Hal ini telah berdampak pada keresahan masyarakat. Bahkan di saat yang bersamaan pula masyarakat sering melihat TNI dan POLRI/BRIMOB keluar masuk kampung dengan bersenjata lengkap.
 - 6.2. Bahwa Berdasarkan Form A.3.4-KWK yang dikeluarkan Termohon jumlah DPT Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 Oleh KIP Aceh sebanyak 3.431.582 Pemilih sedangkan jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah sejumlah 2.524.413 Pemilih (**Vide Bukti P-5**)
 - 6.3. Bahwa Penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Aceh diselenggarakan secara aturan nasional yang mensyaratkan setiap pemilih wajib memiliki KTP Elektronik (E-KTP). Sementara berdasarkan Qanun Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 72 Ayat (3) menyebutkan *"pemilih yang diperkenankan menggunakan dasar Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Tanda Penduduk Nasional, Kartu Keluarga, Pasport, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-* Namun faktanya penyelenggara telah melakukan pelanggaran terhadap Qanun ini dengan menerapkan aturan pemilihan yang hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Undangan pemilihan Form C6 KWK dan E-KTP"
 - 6.4. Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon, ada 910.309 atau sekitar 27% pemilih diseluruh Aceh tidak dapat menggunakan Hak pilih baik dikarenakan belum memiliki E-KTP maupun tidak memiliki undangan untuk memilih sebagaimana yang disyaratkan oleh Termohon diseluruh Aceh (**Vide Bukti P-6**)
 - 6.5. Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi faktual Calon Independen Tahap ke-2 (dua) diseluruh Kabupaten/Kota sebagaimana putusan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) RI dalam amar putusan DKPP Nomor 148/DKPP-PKE-V/2016 tanggal 12 Januari 2017, (**Vide Bukti P-7**)

- 6.6. Bahwa Termohon tidak menghargai proses hukum gugatan di Pengadilan (PTUN-PT TUN) terhadap pengusungan dukungan Partai Nasional Aceh (PNA) kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor Urut 6, karena Sekretaris Jenderal Partai Nasional Aceh (PNA) tidak menandatangani surat dukungan kepada pasangan Nomor Urut 6;
- 6.7. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf (a), menyebutkan bahwa : *"setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir model C-KWK dan model C1-KWK Lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, PPS mengumumkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran model C1-KWK dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman di desa atau sebutan lain/kelurahan"* Namun faktanya berdasarkan data-data yang diterima oleh Pemohon justru para penyelenggara tidak melakukan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1) Huruf (a) sebagaimana tersebut di atas.

Berikut beberapa fakta dan bukti :

- a. Berdasarkan Form Model DB2-KWK Catatan Kejadian KHUSUS dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2017 di Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Utara, Simeuleu dan Aceh Tengah yang di tandatangani oleh para saksi Pemohon menyatakan bahwa Petugas tidak melaksanakan pengumuman sebagaimana ketentuan PKPU Nmor 15 tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) Huruf (a) sebagaimana mestinya (**Vide Bukti P-8**)
- b. Surat pernyataan yang dibuat Geuchik (kepala desa) di kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Besar yang

menyatakan bahwa Petugas tidak melaksanakan pengumuman Form C1-KWK pada Papan Pengumuman Milik Desa (**Vide Bukti P-9**)

- c. Foto-foto papan pengumuman kantor desa yang tidak memasang pengumuman sebagaimana dimaksud PKPU Nmor 15 tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) Huruf (a) di Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Kbaupaten Biruen dan Aceh Tenggara (**Vide Bukti P-10**)

- 6.8. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang ditemukan Panwaslih Aceh berupa adanya penggelembungan suara di Kabupaten Aceh Tengah kepada kandidat No. 6, yang pernah diprotes oleh ketua Panwaslih Aceh pada saat Rekapitulasi suara di tingkat Provinsi oleh Termohon pada tanggal 25 Februari 2017 namun Termohon tidak menggubrisnya (**Vide Bukti P-11**);
- 6.9. Bahwa Termohon tidak menindak lanjuti laporan masyarakat terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan dalam surat dukungan dari pasangan calon dari jalur Independen (**Vide Bukti P-12**);
- 6.10. Bahwa telah terjadi pelanggaran berupa pemekaran TPS oleh Termohon yang tidak sesuai dan tidak berdasarkan peraturan PKPU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, pasal 9 ayat (2) *Penyusunan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 orang dengan memperhatikan (a) Tidak menggabungkan desa atau kelurahan atau sebutan lain; (b) Memudahkan pemilih, (c) Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis dan (d) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.* Pelanggaran terhadap hal ini massif terjadi di 23 Kabupaten/Kota seluruh Aceh, (**Vide Bukti P-13**)
- 6.11. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 02.00 WIB telah terjadi pelanggaran berupa pembongkaran kotak suara yang dilakukan oleh

Ketua PPK Rantau Perlak untuk mengambil form C-1 Hologram. Pembongkaran tersebut dilakukan oleh ketua PPK Rantau Perlak atas perintah ketua KIP Aceh Timur **(Vide Bukti P-14)**;

- 6.12. Bahwa telah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon berupa terdapat amplop surat suara yang tidak bersegel yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah **(Vide Bukti P-15)**;
- 6.13. Bahwa Pemohon menemukan adanya aparat keamanan berada di dalam TPS pada saat pemungutan suara hingga saat rekapitulasi suara, hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 6.14. Bahwa terdapat pelanggaran berupa KTP pasangan Calon Independen yang diduga banyak palsu akan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Termohon;
- 6.15. Bahwa terdapat pelanggaran yang massif di daerah Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Singkil berupa Panwaslih dan saksi-saksi tidak diberikan C-1 **(Vide Bukti P-16)**;
- 6.16. Bahwa terdapat pelanggaran dan kecurangan yang massif yang dilakukan oleh Termohon berkaitan dengan dokumen C1-KWK yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireun, Kabupaten Bener Meriah, Kota Sabang, Kota Langsa, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun pelanggaran serta kecurangan tersebut setelah diinventarisir oleh Pemohon adalah sebagai berikut : Adanya indikasi penggelembungan suara dengan selisih suara antara model C1-KWK dengan lampiran model C1-KWK, Jumlah suara yang tidak sah berbeda dengan model C1-KWK, Terdapat perbedaan penjumlahan suara yang sah antara penjumlahan suara sah pasangan calon dengan penjumlahan keseluruhan suara sah seluruh calon, Tanda tangan saksi-saksi yang berbeda antara C-KWK dan Lampiran C1-KWK, Pada lampiran model C1-KWK tidak diisi Nomor TPS, Nama Desa, Kecamatan, dan Kabupaten **(Vide Bukti P-17)**;
7. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut di atas maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran serta kecurangan

sebagaimana tersebut di atas telah berdampak pada bertambahnya suara yang signifikan bagi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 6;

8. Bahwa berbagai pelanggaran-pelanggaran serta kecurangan-kecurangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, telah mengakibatkan hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang inkonstitusional;
9. Bahwa akibat dari adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di atas telah mengurangi perolehan suara Pemohon secara signifikan. Berdasarkan analisa secara logika matematis, jika pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas tidak terjadi maka sesungguhnya jumlah suara Pemohonlah yang terbanyak sebagaimana yang dimaksud dalam posita ke 4 diatas;
10. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan oleh pemohon di atas, Panwaslih Aceh telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 318/Panwaslih-Aceh/II/2017 tanggal 28 Februari 2017, akan tetapi Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi tersebut (**Vide Bukti P-18**);
11. Bahwa dengan atas dasar pelanggaran yang dilakukan Termohon telah memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif, maka sudah layak untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di seluruh Aceh maupun di Kabupaten/Kota tertentu

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta-fakta yang Para Pemohon uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai pelaksana pemilukada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur unsur pelanggaran terstruktur, yakni dilakukan oleh aparat pemegang kekuasaan, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada maupun aparat penyelenggaranya sehingga bertambahnya jumlah suara Pasangan Calon Nomor Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 6;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur unsur pelanggaran sistematis, yakni dilakukan oleh aparat penyelenggara Pemilukada, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 6;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah memenuhi unsur pelanggaran secara massif, yakni dilakukan dengan perbuatan pelanggaran yang mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau masyarakat dan terjadi hampir merata diseluruh wilayah Provinsi Aceh serta mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 6;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah dilakukan oleh Termohon yang dimulai sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang sifatnya inkonstitusional serta merusak sendi-sendi demokrasi.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas juga membawa akibat hukum harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan umum kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 baik seluruhnya dan atau sebahagian Kabupaten/Kota;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum serta dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 Junto Berita Acara Nomor 30/BA-KIP ACEH/II/2017, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 (Model DC-KWK), berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2017 (Model DC1-KWK)
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Perhitungan Suara Ulang baik seluruhnya dan atau sebahagian Kabupaten/Kota;

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang baik seluruhnya dan atau sebahagian Kabupaten/Kota;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)..

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Teuku Kamaruzzaman, S.H.,



Kamaruddin, S.H.,



H. Mukhlis Mukhtar, S.H.,



Fadjri, S.H.,